



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **PUT.50614/PP/M.XII B/16/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Objek Pajak berupa koreksi positif Objek Pajak berupa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 sebesar Rp.48.571.878.726,00;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian Laporan Pemeriksaan Pajak / Kertas Kerja Pemeriksaan dan Surat Keberatan Pemohon Banding dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah koreksi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.229.223.172.938,00 koreksi dimaksud terdiri dari: koreksi pada peredaran usaha/ penyerahan sebesar Rp.229.196.913.668,00 dan selisih rekonsiliasi sebesar Rp.26.259.270,00;

Menurut Pemohon : bahwa sesuai uraian Pemohon Banding diatas, koreksi Terbanding yang dipertahankan sebagian oleh peneliti keberatan atas koreksi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri yang diperoleh dan ekualisasi dari koreksi peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp.48.571.878.726,00 yang terdiri dari koreksi atas aktivitas *manufacturing: medium truck* dan bis sebesar Rp.8.155.390.869,00 dan aktivitas *trading* sebesar Rp.40.416.487.857,00 harus ~~dibatalkan~~ karena tidak sesuai dengan aturan perpajakan dan prinsip-prinsip *transfer pricing* yang lazim berlaku;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas objek Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.48.571.878.726,00 berdasarkan hasil equalisasi dari koreksi peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008;

bahwa atas koreksi peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.48.571.878.725,00 karena penjualan produk Pemohon Banding dilakukan 100% kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Terbanding menentukan penjualan yang wajar menggunakan pendekatan metode *Cost Plus* dengan program Osiris sebagai mesin pencari data dengan hasil *arm's length range full range minimum to maximum*: 6,98% - 25,51%, apabila mark-up Pemohon Banding di bawah 9,78% maka dikoreksi menjadi nilai minimum 6,98% sehingga menghasilkan koreksi sebagai berikut:

Uraian	Menurut	Koreksi
--------	---------	---------

ba  
me



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeran Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	(Rp)
Ekspor	63.446.695.643,00	63.446.695.643,00	0,00
Manufacturing: Medium truck dan bis	3.328.116.553.066,00	3.336.271.943.935,00	8.155.390.869,00
Manufacturing: Assy small engine	250.088.359.460,00	250.088.359.460,00	0,00
Trading	589.706.367.459,00	630.122.855.316,00	40.416.487.857,00
			0
Jumlah	4.231.357.975.628,00	4.279.929.854.354,00	48.571.878.726,00
	0	0	0

pro  
ya  
tin  
  
ba  
sel  
Je  
ser  
ba  
de  
  
ba  
sel  
ist  
hu

ba  
pe  
18  
be  
be  
sel  
20  
pe  
Ke  
lai  
ist  
  
ba  
  
ba  
sec  
rar  
be

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ap  
me  
  
ba  
pe  
Te  
ya

ba  
un  
titi  
tra

ba  
sel

ba  
de

ba  
pe  
2.2  
te

ba  
ala  
ko  
Pe  
po

ba  
tid  
ya  
Int  
tek  
ya  
ser  
me

ba  
me  
sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa  
Du  
ma  
un  
BI  
up  
ba

ba  
ke  
FM  
Pe

ba  
ata  
lat  
me  
ma  
ole

ba  
pro  
Pa  
be  
ov

ba  
dil  
Te  
pe  
ob

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya sehingga Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

:Sur:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daft

Uraian	Jumlah Menurut (Rp)			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Dasar Pengenaan Pajak:				
Ekspor	13.509.398.294,00	13.509.398.294,00	13.509.398.294,00	0,00
Penyerahan PPNnya hrs dipungut sendiri	847.507.889.285,00	896.079.768.011,00	896.079.768.011,00	0,00
Jumlah Penyerahan	861.043.546.849,00	909.589.166.305,00	909.589.166.305,00	0,00
Perhitungan PPN yang Kurang Bayar:				
- PK dipungut/dibayar sendiri	84.753.414.856,00	89.607.976.801,00	89.607.976.801,00	0,00
- Dikurangi:				
- PM dapat diperhitungkan	87.029.398.755,00	87.029.398.755,00	87.029.398.755,00	0,00
- Dibayar dg NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00
- Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	87.029.398.755,00	87.029.398.755,00	87.029.398.755,00	0,00
Jumlah PPN kurang bayar/(lebih bayar)	(2.275.983.900,00)	2.578.578.046,00	2.578.578.046,00	0,00
Kelebihan Pajak Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	2.278.609.845,00	2.278.609.845,00	2.278.609.845,00	0,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	2.625.946,00	4.857.187.891,00	4.857.187.891,00	0,00
Sanksi Administrasi:				
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0,00	928.288.097,00	928.288.097,00	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	2.625.946,00	2.278.609.845,00	2.278.609.845,00	0,00
Jumlah PPN ymh./(lebih) dibayar	5.251.891,00	8.064.085.833,00	8.064.085.833,00	0,00

## Memperhatikan

### Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

### Memutuskan

: **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2634/WPJ.07/2011 tanggal 20 Oktober 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor: 00058/207/09/055/10 tanggal 26 Juli 2010, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-060801-2009, atas nama **PT. XXX** sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
Ekspor	13.509.398.294,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahan PPNnya hrs dipungut sendiri 896.079.768.011,00  
Jumlah Penyerahan 909.589.168.505,00  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan hakim yang kurang bayar:

- PK dipungut/dibayar sendiri	89.607.976.801,00
- Dikurangi:	
- PM dapat diperhitungkan	87.029.398.755,00
- Dibayar dg NPWP sendiri	0,00
- Lain-lain	0,00
Jumlah	87.029.398.755,00
Jumlah PPN kurang bayar/(lebih bayar)	2.578.578.046,00
Kelebihan Pajak Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	2.278.609.845,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	4.857.187.891,00
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	928.288.097,00
Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	2.278.609.845,00
Jumlah PPN ymh./(lebih) dibayar	8.064.085.833,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00620/PP/PM/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 juncto Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-08/PP/2012 tanggal 4 Juli 2012 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH.	sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, S.H.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi MSi.	sebagai Hakim Anggota,
Juahta Sitepu	sebagai Panitera Pengganti,

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dihadiri oleh Terbanding namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;